



SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

**AUTHORITY OF LOCAL COUNCILS ACCORDING TO LAW NUMBER 17
OF 2014 ON PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY, PARLIAMENT,
REGIONAL COUNCIL LEGISLATURE**

KHOIRUMAN AHMAD HAIDORI

NIM : 1107101011319

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

**AUTHORITY OF LOCAL COUNCILS ACCORDING TO LAW NUMBER 17
OF 2014 ON PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY, PARLIAMENT,
REGIONAL COUNCIL LEGISLATURE**

KHOIRUMAN AHMAD HAIDORI

NIM : 110710101319

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi jadilah seseorang yang bernilai“ (**Albert Einstein**)¹



¹ <http://iphincow.com/albert-einstein/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2016 Pukul 17.08

PERSEMBAHAN

Proposal skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orangtuaku tercinta, ayahanda Imam Muadzhin dan Ibunda Amarah yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga imateriil;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membantu dalam pemberian ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

**AUTHORITY OF LOCAL COUNCILS ACCORDING TO LAW NUMBER 17
OF 2014 ON PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY, PARLIAMENT,
REGIONAL COUNCIL LEGISLATURE**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

KHOIRUMAN AHMAD HAIDORI

NIM 110710101319

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 AGUSTUS 2016

Oleh :
Pembimbing,

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H

NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Oleh:

KHOIRUMAN AHMAD HAIDORI

NIM. 110710101319

PEMBIMBING :

PEMBANTU PEMBIMBING :

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 195911151985122001

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GUFRON, S.H., M.H

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Rabo

Tanggal : 31

Bulan : Agustus

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 195701221982031002

NIP:197303252001122002

Anggota Panitia Penguji :

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H.

:

NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

:

NIP. 196011221989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHOIRUMAN AHMAD HAIDORI

NIM : 110710101319

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2016

Yang menyatakan,

(KHOIRUMAN AHMAD HAIDORI)

NIM. 1107101011319

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu R.A Rini Anggraini S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak Ida bagus Oka Ana S.H., M.M. Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, semangat dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Dr. Nurul Gufron S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
11. Kepada Orangtuaku, Imam Muadzhin dan Amaroh tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga imateriil; dan terimakasih juga atas keringanan tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikan;
12. Kakak Kandungku Mbak Tutti, Mas Adzhin, dan Kakak Iparku Mas Zulul dan Mbak Navi' terima kasih banyak atas semangat, doa, segala pengorbanan waktu, maupun tenaga yang diberikan kepada penulis;
13. Kalian sahabatku Budi, Rama, Ardi, Ridwan, Dwiki, Dio, Cimol, Reza, Welly, Butak, Bayu, Agam, Edwin, Nauval, terima kasih banyak;
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Kemudian, untukmu yang sedang membaca ini, terima kasih. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian;

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

RINGKASAN

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembentukan DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis social yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan cermin representasi politik (*political representation*).

Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia sejak perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berubah menjadi parlemen bikameral, dimana selain DPR dikenal pula DPD sebagai lembaga legislatif. Tujuan untuk mempercepat pembangunan antar daerah secara adil dan seimbang. Implikasi yang timbul dengan lahirnya DPD untuk memperkuat integrasi bangsa. Keberadaan DPD dimaksud untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan *check and balances* antar cabang kekuasaan Negara dan antar lembaga legislatif negara

Persoalannya adalah persoalan kewenangan DPD yang sangat terbatas. Mencermati pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPD hanya sebatas “dapat” mengajukan RUU, ikut membahas RUU, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Pada dasarnya DPD tidak memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang. Posisi DPD yang tidak jelas dalam mekanisme pembuatan Undang-Undang ini membuat DPD tidak dapat disebut kamar lain dalam sistem legislatif kita. Sebuah lembaga yang hanya dimintai pertimbangan, masukan, saran dan kritiknya bukanlah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yang lebih menentukan ada di DPR, sementara DPD tidak lebih menjadi lembaga pelengkap, yang pertimbangan, masukan maupun saranya bisa

dipakai bisa juga tidak. Dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa mengatakan system yang kita anut adalah sistem bikameral.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang, wewenang DPD begitu sempit. Karena wewenang DPD begitu sempit, posisi DPD hanyalah sebagai pemberi pertimbangan saja. Peran DPD bisa diibaratkan sebagai “pembantu” DPR dalam pembentukan RUU. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, juga tidak membantu posisi DPD dalam pembentukan Undang-Undang. Sehingga sebenarnya posisi DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia tidaklah sesuai dengan prinsip bikameral, yaitu prinsip yang berimbang yang dijalankan oleh dua kamar. Dalam model bikameral dengan wewenang *Upper House* yang kuat, biasanya ada pola interaksi yang intensif antara *Lower House* dan *Upper House*, karena keduanya dipandang sebagai lembaga legislatif yang posisinya relatif sejajar.

Dalam sistem bikameral seharusnya ada dua lembaga legislatif yang sama-sama memiliki kekuasaan legislasi, dan bisa saling mengawasi. Jika inisiatif RUU datang dari DPR maka ada kewajiban DPD ikut serta membahasnya. Sebaliknya jika inisiatif datang dari DPD maka DPR wajib ikut serta membahasnya. Dengan demikian kedua belah pihak, baik DPR maupun DPD sama-sama memiliki kewenangan dalam menyusun rancangan undang-undang. Mengacu pada penjelasan tersebut kita dapat menyebut sistem bikameral di Indonesia termasuk *soft bicameralism*, dimana ada ketidakseimbangan kekuasaan dalam kewenangan sebagai lembaga legislatif antara DPD dengan DPR. Kondisi ini harus diperbaiki jika kita menginginkan DPD lebih berperan lagi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Jika kondisi sekarang dipertahankan maka DPD hanya akan menjadi ornamen demokrasi yang tidak bermakna.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Dewan Perwakilan Daerah.....	13

2.1.1	Sejarah Dewan Perwakilan Daerah.....	13
2.1.2	Keanggotan Dewan Perwakilan Daerah.....	15
	2.1.2.1 Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	15
	2.1.2.2 Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah	17
2.1.3	Hak Dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Daerah	19
2.2	Kelembagaan Negara Di Indonesia.....	20
	2.2.1 Lembaga Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20
2.3	Peraturan Perundang-Undangan.....	30
	2.3.1 Pengertian Perundang-Undangan.....	30
	2.3.2 Pengertian Undang-Undang.....	30
	2.3.3 Lembaga Pembentuk Undang-Undang	31
	2.3.4 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang	33
BAB III PEMBAHASAN		34
3.1.	Apa saja kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	34
3.2.	Bagaimana Implementasi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	41

BAB VI PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gagasan perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 digulirkan sebanyak empat kali. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perubahan ketatanegaraan sekaligus susunan kelembagaan Negara Indonesia, salah satu dampak langsung perubahannya adalah perubahan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi Konstitusi. Susunan kelembagaan Negara Indonesia tidak lagi mengenal istilah “Lembaga Tertinggi Negara” untuk kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga terjadi kesejajaran kedudukan dengan lembaga sejenis demi menciptakan system check and balances.²

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bulan November 2001. Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dalam parlemen Indonesia berubah dari sistem pemerintahan yang hanya terdiri satu kamar parlemen yaitu sistem unikameral menjadi sistem pemerintahan yang terdiri dari dua kamar yaitu sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses Perubahan di Majelis Permusyawaratan Rakyat selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga

² Made Nurhayati, “*Check and Balances*” dalam *Lembaga Perwakilan Indonesia*, Kertha Wicaksana, Vol. 15, 1 Januari 2009, hlm 57.

melibatkan pembahasa yang berisifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di Negara yang menganut paham demokrasi.

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, pengaturan yang longgar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Daerah lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Daerah. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaanya yang juga jauh dari memadai, Tantangan-tantangan tersebut timbul karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Keberadaan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terfikirkan sebelum masa kemerdekaan. Gagasan tersebut di kemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sebagai salah satu lembaga demokrasi yang dibentuk pasca reformasi 1998, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga Negara yang penting sekaligus menarik untuk didiskusikan, pembentukan DPD pasca amandemen UUD 1945 mempertegas bentuk bikameralisme lembaga perwakilan di Indonesia, namun begitu ada sejumlah persoalan, terutama menyangkut kewenangan DPD RI yang dalam perkembangannya menghasilkan mekanisme politik yang tidak jelas terutama antara DPR dengan DPD.³

Harus diakui sejak awal pembentukannya, DPD tidak melalui proses pengkajian yang mendalam. Bahkan upaya menempatkan DPD sebagai wadah utusan daerah pun menimbulkan perdebatan. Meskipun akhirnya dapat diambil keputusan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum langsung, sebenarnya perdebatan panjang yang tidak tuntas mengenai pemberian kewenangan legislatif pada institusi DPD. Pembatasan terhadap DPD sebenarnya sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi anggota DPD sebanyak 4 orang dari tiap provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum serta jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengunci keanggotaan DPD sebanyak empat orang sebenarnya mengandung problematika terkait dengan keadilan electoral yang menyertai. Adalah fakta bahwa secara demografis sebaran jumlah penduduk Jawa dan luar Jawa sangat timpang, dengan mengunci pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perwakilan sebanyak empat orang dari setiap provinsi, maka DPD sebenarnya mengandung ketidakadilan electoral yang substansial. Provinsi yang padat penduduk dan yang kurang padat penduduknya mendapatkan jumlah perwakilan politik yang sama. Ketidakadilan electoral ini mengakibatkan kursi DPD untuk provinsi-provinsi di pulau Jawa yang terkenal padat penduduk menjadi sangat

³ M. Yusuf, S.Sos, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Cetakan Pertama, hlm xi.

mahal, sementara kursi DPD untuk perwakilan luar Jawa menjadi relatif lebih murah.⁴

Ketidakadilan electoral ini bisa diatasi misalnya dengan membuat interval jumlah penduduk setiap provinsi yang berbanding lurus dengan jumlah keterwakilannya di DPD. Sebagai contoh, untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 1 juta jiwa perwakilan politiknya di DPD 4 kursi, jika penduduk provinsi antara 1 juta sampai dengan 5 juta jiwa maka perwakilan politiknya ditambah menjadi 8 kursi. Kemudian jika jumlah penduduk antara 5 juta sampai 10 juta jiwa maka perwakilan politiknya di DPD menjadi 12 kursi dan seterusnya. Dengan demikian ada alasan yang masuk akal mengapa jumlah perwakilan politik tidak perlu sama.

Ada juga pendapat yang berkembang bahwa DPD mewakili daerah, karena itu tidak perlu dibedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Sehingga jumlah empat kursi setiap provinsi itu tidak adil. Pendapat lain mengabaikan fakta bahwa yang memilih anggota DPD rakyat yang mempunyai hak pilih yang memilih dengan prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV). Artinya satu suara penduduk menjadi persoalan disini. Apakah perlu memisahkan keterwakilan politik, yang dicerminkan keberadaan DPR dan keterwakilan daerah/wilayah yang dicerminkan oleh DPD. Bukankah yang berpolitik memiliki aspirasi dan kepentingan tetaplah rakyat yang sama, yaitu mereka yang memberikan suara dalam pemilu baik untuk memilih anggota DPR maupun DPD.⁵

Persoalan kedua adalah persoalan kewenangan DPD yang sangat terbatas. Mencermati pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPD hanya sebatas “dapat” mengajukan RUU, ikut membahas RUU, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Pada dasarnya DPD tidak memiliki kewenangan

⁴ *Ibid.*, hlm, xii.

⁵ *Ibid.*

membentuk Undang-Undang. posisi DPD yang tidak jelas dalam mekanisme pembuatan Undang-Undang ini membuat DPD tidak dapat disebut kamar lain dalam sistem legislatif kita. Sebuah lembaga yang hanya dimintai pertimbangan, masukan, saran dan kritiknya bukanlah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yang lebih menentukan ada di DPR, sementara DPD tidak lebih menjadi lembaga pelengkap, yang pertimbangan, masukan maupun saranya bisa dipakai bisa juga tidak. Dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa mengatakan system yang kita anut adalah sistem bikameral.⁶

Dalam sistem bikameral seharusnya ada dua lembaga legislatif yang sama-sama memiliki kekuasaan legislasi, dan bisa saling kontrol. Jika inisiatif RUU datang dari DPR maka ada kewajiban DPD ikut serta membahasnya. Sebaliknya jika inisiatif datang dari DPD maka DPR wajib ikut serta membahasnya. Dengan demikian kedua belah pihak, baik DPR maupun DPD sama-sama memiliki kewenangan dalam menyusun rancangan Undang-Undang. Mengacu pada penjelasan tersebut kita dapat menyebut sistem bikameral di Indonesia termasuk *soft bikameralism*, dimana ada ketidakseimbangan kekuasaan dalam kewenangan sebagai lembaga legislatif. Kondisi ini harus diperbaiki jika kita menginginkan DPD lebih berperan lagi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Jika kondisi sekarang dipertahankan maka DPD hanya akan menjadi ornamen demokrasi yang tidak bermakna.

Secara khusus pengaturan tentang wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut MD3. Yang diatur pada pasal sebagai berikut:

Pasal 249

- 1) DPD mempunyai wewenang dan tugas :

⁶ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2005, hlm 4.

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR,
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- 2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihnya.

Pasal 250

- 1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 249. DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama.
- 3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada public dalam laporan kinerja tahunan.

Pasal 251

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Perjalanan DPD RI dalam pendekatan normatif memang masih mencari format dalam proses demokrasi di Negara ini. Jika Negara tidak menganut sistem bicameral secara *legitimate*, seperti yang ada di Amerika antara Senat dan Kongres,

maka DPD RI itu adalah sistem yang ada dalam *Bikameral*, namun di sini terdapat ambiguitas yang mengeliminasi Lembaga Perwakilan Daerah tersebut.⁷

Dalam hal pembentukan Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah berwenang sebagaimana tercantum dalam pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Apa saja yang diatur dalam pasal tersebut menjadi problematika tentang kewenangan DPD RI, karena notabene DPD merupakan perwakilan dari yang seharusnya dapat diatur tegas untuk memberikan kewenangan sesuai dengan peran dan fungsi yang melekat pada lembaga ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Implementasi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

⁷ M. Yusuf, S.Sos, *op. cit.* hlm x.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat tercapai sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan bagi Dewan Perwakilan Daerah bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat Undang-Undang lebih memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku
2. Sebagai pengalaman bagi saya sendiri sebagai penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Pada dasarnya, metode merupakan suatu cara untuk menemukan suatu kegiatan agar memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *legal research* (Yuridis Normatif), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm 35

⁹ Ibid, hlm 194

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Pendekatan ini akan digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang diangkat oleh penulis.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan - bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang - undangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.¹² Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹⁰ *Ibid* hlm.93

¹¹ *Ibid*, hlm.194

¹² *Ibid*, hlm 141

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/2009-2010 tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.¹³

c. Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁴

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan

¹³ Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.165

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164

tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu¹⁵ :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah ataupun disebut sebagai sebuah metode-metode tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan jawaban dan kesimpulan yang tepat guna menjawab suatu isu hukum dan permasalahan-permasalahan yang ada dan akan dibahas di dalam skripsi ini.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dewan Perwakilan Daerah

2.1.1 Sejarah Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lahir dipengaruhi oleh dua arus besar yang menginstalasi lembaga baru pada legislatif Indonesia. Arus pertama: terlibat adanya reformasi, khususnya demokratisasi yang sudah berjalan lama hingga transfer pemerintahan dari Suharto ke B.J Habibi, kedua: adanya otonomi daerah yang mereaksi sentralisasi pemerintahan pada dua rezim.¹⁶ Kedua arus inilah pada akhirnya melahirkan formulasi konstitusi baru, di mana DPD RI menjadi lembaga baru yang dibentuk atas hasil amandemen konstitusi.

Sejak berdirinya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada utusan daerah dalam MPR, utusan daerah itu tidak berfungsi dengan efektif memperjuangkan kepentingan daerah, oleh karena proses pengangkatannya tidak dilakukan dengan demokratis. Selanjutnya pada rezim Orde Baru utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan DPRD itu sendiri dipilih oleh pemerintah yang berkuasa pada distrik masing-masing seperti istri gubernur, dan para keluarganya. Efeknya dalam kapasitas keberwakilan daerah tidak efektif.¹⁷

Perhatian besar terhadap fungsi legislasi dan pengawasan DPD RI menghasilkan lembaga Negara ini dapat menjalankan kedua fungsi itu dengan baik dan berhasil. Dalam struktur kekuasaan legislatif yang baru di Indonesia, DPD RI, lahir sebagai konsekuensi dari proses reformasi kekuasaan legislatif. Dengan legitimasi yang kuat dan besar dari pada konstituennya, sangatlah, sangatlah wajar bila harapan mereka kepada para anggota DPD RI pun sangat besar, utamanya dalam memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat nasional. DPD RI dijadikan

¹⁶Jhon Pieris dan Aryanthi Baramuli Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006, hlm 102.

¹⁷*Ibid.*

sebagai jembatan untuk menghubungkan pusat dan daerah, mengingat DPD RI sebagai wakil Ruang/distrik bukan wakil kelompok atau partai seperti DPR RI.¹⁸

Runtuhnya rezim Suharto pada tanggal 21 Mei menjadi saat yang menentukan untuk mereformasi seluruh aspek kehidupan berbangsa, mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum, social-budaya dan militer. Reformasi itu harus dimulai dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab secara de facto Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum mampu menghadirkan pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum cukup konkret dalam mengatur pembatasan kekuasaan presiden, sistem checks and balances serta jaminan HAM.¹⁹

Sistem Bikameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah Negara yang terdiri atas dua kamar (Majelis). Majelis yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk secara generic disebut majelis pertama atau majelis rendah, dan dikenal juga sebagai lembaga perwakilan. Majelis yang anggotanya dipilih atau diangkat dengan dasar lain (bukan jumlah penduduk), disebut majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagian Negara disebut Senat.²⁰

Setelah melalui perdebatan sepanjang 1999-2000, kompromi politik di antara fraksi-fraksi di Panitia Ad-Hoc 1 MPR baru dicapai proses amandemen ketiga pada 2001, yaitu kesepakatan untuk membentuk DPD yang anggota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, setiap provinsi diwakili empat orang, jumlah keseluruhan anggota tidak lebih dari sepertiga anggota DPR, serta dengan kewenangan legislasi yang terbatas. Format DPD seperti inilah yang kemudian muncul melalui Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga.

¹⁸ M. Yusuf, *loc.cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 25.

²⁰ Purnomowati, Reni Dwi Purnomowati, *loc.cit.*

Perkembangan pemikiran yang signifikan kemudian muncul pada pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 1999-2000. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14-21 Oktober 1999 dan perubahan kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2000, setelah perubahan kedua tersebut, MPR masih memandang perlu untuk melanjutkan ke perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perubahan ketiga inilah muncul gagasan untuk membentuk parlemen yang menganut sistem bikameral, yang kemudian melahirkan secara legal formal DPD yang ada sekarang.

2.1.2 Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah

2.1.2.1 Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Dalam pemilihan anggota DPD RI setiap daerah provinsi memiliki empat wakil daerah. Dari empat wakil tersebut merepresentasi daerah perwakilan dimana daerah tempat pemilihan. Perwakilan ini merupakan wujud hak-hak rakyat untuk menentukan haluan Negara melalui wakil dari seluruh rakyat yang berkedudukan sebagai wakil daerah dan yang menempati lembaga perwakilan/parlemen. Oleh karena, anggota-anggota DPD RI yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum yang secara hukum dapat dinilai adil dan bukan lagi dipilih karena penunjukan. Untuk memilih anggota DPD RI, calon tidak didasarkan pada partai melainkan perorangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi anggota MPR dari utusan daerah dan golongan yang sudah dihapus.

Syarat bakal calon anggota DPD RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum pada pasal:

Pasal 67

Tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU provinsi
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan berupa fotocopy ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang di legalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai Negara sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggranya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - i. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD

- (1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

Pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota DPD

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu provinsi kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Pasal 71

Penetapan daftar calon sementara anggota DPD

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Pasal 75

Penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota DPD

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis mengenai pencalonan DPD ditetapkan oleh KPU.

2.1.2.1 Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Di Indonesia, terdapat dua lembaga legislatif nasional yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan yang sudah ada, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan DPD, yang terbentuk pada tahun 2001 adalah lembaga

perwakilan jenis baru yang secara konstitusional dibentuk melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pergerakan menuju *bicameralism* di Indonesia.²¹ Akan tetapi, hanya DPR yang melaksanakan fungsi legislatif secara penuh dan sedangkan DPD memiliki mandate yang lebih terbatas.

Daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi dan setiap provinsi memiliki empat kursi dengan sistem Single Non Transferable Vote (SNTV). Mekanisme pemilihan anggota DPD di pemilihan umum sebagai berikut:

1. Pemilih mencoblos satu calon anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di ballot;
2. Empat calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak otomatis menjadi anggota DPD dari provinsi tersebut; dan
3. Jika terdapat calon dengan urutan suara keempat yang memperoleh suara sama, maka calon dengan suara yang lebih merata di tiap daerah lah yang jadi pemenang.²²

Setelah terpilih menjadi anggota DPD RI, selanjutnya, para anggota DPD RI mengikuti Rapat Paripurna Pelantikan dan pengambilan Sumpah Janji anggota DPD RI di Gedung MPR. Dalam hal pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI terpilih, diawali dengan pembacaan keputusan KPU yang menetapkan mengenai penetapan pimpinan sementara. Selanjutnya keanggotaan DPD RI diresmikan melalui kepres serta pengucapan sumpah/janji dipandu oleh ketua MA. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Lebih lanjut mengenai mekanisme sumpah/janji diatur dalam Peraturan DPD RI No. 01/DPD-RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD.²³

²¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/sisem-parlemen-bicameralism.html> (di akses pada hari kamis, tanggal 17 Maret 2016 pukul 22.57 WIB).

²² <https://sariopedia.wordpress.com/tag/pemilihan-dpd/> (di akses pada hari kamis, tanggal 17 Maret 2016 pukul 22.59 WIB).

²³ M. Yusuf, S.Sos, *op.cit.* hlm 47.

- (1) Anggota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut;
 - a. Anggota dikelompokan sesuai kelompok Agama;
 - b. Pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniawan sesuai Agama dan Kepercayaanya masing-masing;
 - c. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut Agama yang diakui, yaitu:
 1. Diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk Agama Islam;
 2. Diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan Menolong Saya” untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik;
 3. Diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa” untuk penganut Agama Hindu; dan
 4. Diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adhi Budha” untuk penganut Agama Budha.
 - d. Menandatangani formlir sumpah/janji yang telah disiapkan.
- (3) Anggota yang berhalangan menucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pemimpin.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

“bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

“ bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;”

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2.1.3 Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Anggota DPD adalah perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia yang mewakili daerah dan aspirasi masing-masing daerah tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 257 dan 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Anggota DPD berhak:

- a. Bertanya;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Membela diri
- e. Imunitas;
- f. Protokoler; dan
- g. Keuangan dan administratif.

Anggota DPD berkewajiban;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
 - e. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - f. Menaati tata tertib dan kode etik;
 - g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- dan

- i. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

2.2 Kelembagaan Negara di Indonesia

2.2.1 Lembaga Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*), Indonesia tentunya mengakui prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dan untuk mewujudkan cita hukum ini, maka pelaksanaannya harus dijamin dengan pembangunan dan penegakan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Hal inilah yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sementara itu prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terdapat juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini berarti bahwa tidak seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lama, MPR dalam hal ini tidak lagi memiliki kekuasaan yang eksekutif sebagai satu-satunya instansi pelaksana kedaulatan rakyat.

Lembaga Negara yang kedudukan dan kewenangannya setara dalam UUD 1945:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 2. Dewan Perwakilan Rakyat ((DPR)
 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 4. Presiden dan Wakil Presiden
 5. Mahkamah Konstitusi (MK)
 6. Mahkamah Agung (MA)
 7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 8. Komisi Yudisial (KY)
-
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR mempunyai ketentuan diantaranya adalah;²⁴

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 juga disebutkan bahwa “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dinyatakan bahwa wewenang MPR adalah;

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melantik presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

²⁴Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, Cetakan I, 2012, hlm 155.

- d. Melantik Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. Memilih wakil presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatnya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidenya meraih suara banyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tentu saja, DPR tidak bisa sendirian dalam membentuk undang-undang karena masih ada peran eksekutif atau Presiden di dalamnya. Di pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa;²⁵

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan;
- b. Dewan perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;

²⁵*Ibid.* hlm 157.

- c. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dinyatakan bahwa wewenang DPR adalah;

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan bersama terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama DPR dan Presiden;
- d. Mempertimbangkan Pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Membahas bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian Internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang

terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atas pembentukan undang-undang.

- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden; dan
- n. Memilih 3 (tiga) anggota orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dalam pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Sejatinya, kewenangan DPD termasuk luas dan berpengaruh, meski dalam kenyataannya, DPD dianggap tak lebih daripada “bayangan” dari DPR semata.

Pasal 22D dapat menjadi isyarat dari kewenangannya ini. Contohnya saja dalam ayat (1) yang menyatakan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengisyaratkan bahwa keanggotaan DPD hanya 4 (empat) orang untuk masing-

masing provinsi. Di lain pihak, seperti yang disebutkan dalam pasal 256 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPD mempunyai Hak, yaitu:

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
4. Presiden dan Wakil Presiden

Sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presiden dianggap sebagai representative kekuasaan pemerintah, dimana dalam ruang lingkup tugasnya, ia dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, selain berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, maka Presiden, sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UUD 1945, ia berhak menetapkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sebagai salah satu bentuk pembatasan atas kekuasaan Presiden, maka dijelaskan dalam pasal 7C UUD 1945, bahwa presiden sama sekali tidak bisa membekukan atau membubarkan DPR. Hal ini sekaligus sebagai antisipasi kekuasaan eksekutif yang terlampau kuat, seperti yang termanifestasikan dalam era Orde Lama dan Orde Baru. Pertimbangan kekuasaan ini juga tercermin dalam beberapa pasal lain dalam UUD 1945. Dalam hubungannya dengan DPR, maka dalam pasal 13 dinyatakan bahwa dalam penempatan Duta negara lain, pengangkatan Duta, dan Konsul, Presiden Wajib memperhatikan pertimbangan DPR.²⁶

Pada pasal 14, pertimbangan kekuasaan ini tetap kentara terlihat. Misalnya saat Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi,²⁷ dimana Presiden tetap harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden tidak boleh begitu saja memberikannya tanpa pertimbangan DPR. Dalam pasal 7A dikatakan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

5. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) diakui sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia, seperti yang termaktub dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, lembaga yang termasuk baru menjadi sebuah terobosan hukum di Indonesia ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara keanggotaan, MK lebih berwarna karena ada tiga lembaga negara yang bisa mengusulkan keanggotaan MK ini. Ditetapkan bahwa ada 9 (Sembilan) orang anggota, yang

²⁶ *Ibid.* hlm 164.

²⁷ Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000, hlm 190.

masing-masing diajukan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.

Sebagai acuan dalam sebuah sidang, maka Mahkamah Konstitusi, memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan Sembilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan tujuh orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jika Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, maka sidang bisa dipimpin oleh Wakil Ketua, dan jika kedua berhalangan hadir, maka sidang bisa dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan anggota Mahkamah Konstitusi.²⁸ Sebelum sidang, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurang tiga orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. Berkaitan dengan putusan sidang, maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum, jika hal ini tidak dilakukan, maka bisa berakibat putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁹

Dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan secara jelas bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi adalah;

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

6. Mahkamah Agung (MA)

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerpan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan

²⁸Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, *op. cit.* hlm 167.

²⁹*Ibid.*

undang-undang diseluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa MA memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Dijelaskan dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 bahwa berbagai substansi perubahan dalam undang-undang ini antara lain tentang penegasan kedudukan MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.³⁰ Dalam undang-undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan beberapa kewenangan Mahkamah Agung. Dijelaskan bahwa lembaga ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa;

- a. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- b. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

³⁰*Ibid.* hlm 169.

- c. Berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- d. Berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK berkedudukan di Jakarta, kemudian BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIIA tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Pasal 23G ayat (1) : “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.” Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan keungan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tertinggi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan bahwa wewenang BPK diantaranya adalah;

- a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan public berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- e. Dalam hal melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

8. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga negara hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan menyeleksi hakim agung. Terkait dengan Komisi Yudisial (KY) maka diperkenalkan sebuah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada pasal 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam pasal 24B Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dalam hal ini mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam pelaksanaan wewenangan tersebut, maka Komisi Yudisial;

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;

- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim; dan
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

2.3 Peraturan Perundang-Undangan

2.3.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.³¹ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3.2 Pengertian Undang-Undang

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Sedangkan Undang-Undang dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia adalah produk yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan dengan persetujuan DPR (atau

³¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 11.

setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, serta disahkan oleh Presiden).³²

Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

2.3.3 Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan suatu hal bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Landasan konstitusional dan hukum dasar tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan bahwa perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berbagai perundang-undangan yang telah dibahas tersebut tentunya ada lembaga negara yang berwenang membuat dan menetapkannya. Berikut ini lembaga negara pembuat undang-undang:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menegaskan bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2. Presiden

Wewenang presiden dalam pembentukan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjelaskan undang-undang Tahun 1945 sebagaimana mestinya.

³²*Ibid.* hlm. 54.

3. Pasal 20 ayat (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
4. Pasal 20 ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui menjadi undang-undang.
5. Pasal 22 ayat (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang dibuat atas persetujuan bersama Presiden dan DPR. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang disebut kekuasaan legislatif. DPR juga berhak mengajukan rancangan undang-undang yang terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak tersebut disebut hak inisiatif.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama dengan DPR sesuai dengan ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta

memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

2.3.3 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 fungsi legislasi dalam arti sempit (membentuk undang-undang) dimiliki DPR dan DPD. Sistem bikameral dalam pembentukan undang-undang ini mengatur kewenangan yang seimbang antara DPR dan DPD. Berdasarkan ketentuan pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD memiliki kewenangan dalam hal prakarsa pembuatan undang-undang dan pembahasan rancangan undang-undang.

Dalam pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dinyatakan bahwa wewenang DPD dalam pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan DPD sangat terbatas untuk terlibat dalam proses pembuatan sebuah Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan DPD hanya dapat sebatas mengajukan usul dan ikut dalam pembahasan serta memberikan pertimbangan tanpa diiringi kewenangan untuk mengambil keputusan. Selain itu, perlu digaris bawahi pula, bahwa kewenangan yang dimilikinya pun hanya terhadap Undang-Undang tertentu, yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta Undang-Undang yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, DPD juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, berdasarkan pasal 74 Undang-Undang MD3, DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis mengenai RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden. Apabila RUU yang berasal dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya. Namun apabila RUU berasal dari DPR, pimpinan DPR menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.

Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali

RUU tentang APBN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pada rapat paripurna DPR berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas RUU dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang akan mem bahas nya.

Meskipun fungsi legislasi DPD tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi DPD bukan merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan absolut terhadap pembuatan Undang-Undang. Kewenangan DPD dalam bidang legislasi tidak sebanding dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga lainnya yaitu Presiden dan DPR, Presiden dan DPR diberi “kekuatan ekstra” yaitu dalam hal pembahasan dan persetujuan bersama dalam fungsi legislasi. Dengan kewenangan yang begitu terbatas itu maka DPD sebenarnya tidak mempunyai kekuatan yang kuat dalam fungsi legislasi. Kekuasaan legislasi yang kuat dalam sistem ketatanegaran Indonesia sebenarnya terletak pada DPR.

Perlu dicermati kewenangan DPD dalam proses legislasi di dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD, tetapi di dalam pasal tersebut ditafsirkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu hanya DPR dan pemerintah yang dapat mengajukan RUU. Maka apabila DPD ingin mengajukan RUU haruslah disampaikan terlebih dahulu kepada DPR dan bila DPR menerimanya maka itupun dianggap diajukan oleh DPR, karena DPD bukanlah lembaga yang bisa mengajukan RUU untuk dibahas. Sebenarnya dalam pembahasan RUU peran DPD ikut serta akan tetapi pembahasan bersama DPD hanya dilakukan pada awal-awal pembahasan RUU saja. DPD tidak dapat ikut serta dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya apalagi ikut serta dalam pengambilan keputusan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis buat, maka penulis memberikan saran harus ada upaya penguatan kedudukan dan kewenangan DPD khususnya pada bidang legislasi, maka guna mengoptimalkan kewenangan DPD di bidang legislasi diperlukanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini usulan DPD kedepan terkait dengan kedudukan dan kewenanganya adalah sebagai berikut

Pertama. DPD tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan, tetapi turut mempunyai hak suara untuk menentukan lolos tidaknya Rancangan Undang-Undang, seperti yang dijelaskan dala Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa terdapat dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan satu menyangkut pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Kemudian pembicaraan tingkat dua merupakan pengambilan keputusan paripurna. Dalam hal ini DPD harus diikut sertakan dalam pembicaraan tahap ke dua ini untuk ikut serta dalam keputusan paripurna

Kedua, Jika memang amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sulit untuk diwujudkan, menurut saya guna memperkuat kedudukan dan kewenangan DPD dengan cara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu direvisi.

Disamping itu, dengan menguatkan kedudukan dan kewenangan DPD ini, dapat membentuk sistem perwakilan dua kamar (bikameral) yang lebih efektif. Yang diharapkan, dengan adanya penguatan DPD, keberadaan DPD akan semakin didukung oleh masyarakat dan pada giliranya bisa menguatkan dukungan untuk pembentukan sistem bikameral yang efektif dimasa yang akan dating dan menghasilkan mekanisme *check and balances*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 baru*, FH UII Press, Yogyakarta.
- M. Yusuf, S.Sos, 2013, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Bunga Rampal Dan Kertas Kerja Pelaksanaan Tugas Komite I DPD RI*, Jakarta, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Jakarta
- Jhon Pieris dan Aryanthi Baramuli Putri, 2006, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Pelangi Cendikia. Jakarta
- Miftah Thoha, 2002, *Birokrasi Politik Di Indonesia*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Reni Dwi Purnomowati, 2005. *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Perundang – undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Bahan Non Hukum

- <http://www.negarahukum.com/hukum/sisem-parlemen-bicameralism.html> (di akses pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 22.57 WIB).
- <https://saripedia.wordpress.com/tag/pemilhan-dpd/> (di akses pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 22.59 WIB).

